



P U T U S A N

Nomor 269 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA;**
Tempat lahir : Duri;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 April 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Khayangan, Gang Anggrek Nomor 2, RT 003 RW 001, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 2 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) (Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia)” dalam Dakwaan Tunggul Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Lydiawati; Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Astra Sedaya Finance (ASF);
4. Menghukum Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 7 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bundel administrasi kredit atas nama Debitur Lydiawati; Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Astra Sedaya Finance (ASF);

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 626/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 20 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang diperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *judex facti a quo* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



Penuntut Umum, melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Embun Pagi Nomor 3 RT 003 RW 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Terdakwa tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT Astra Sedaya Finance (ASF) telah mengalihkan atau menggadaikan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla 1.2 R MT warna *silver* metalik Tahun 2017, Nomor Rangka MHKS4GA5JHJ000461, Nomor Mesin 3NRH 118367, Nomor Polisi BM 1826 AA, kepada Saksi Eko Purnomo dan kemudian Saksi Eko Purnomo menyerahkan pengembalian uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah pembayaran angsuran 1 (satu) bulan sebesar Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Saksi Eko Purnomo membayar angsuran kredit mobil tersebut selama 12 (dua belas) bulan dan menunggak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada bulan April 2019, bertempat di Jalan Sail Hangtuah, Pekanbaru, tepatnya di Yura Salon, Saksi Eko Purnomo tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT Astra Sedaya Finance (ASF) mengalihkan lagi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla 1.2 R MT warna *silver* metalik Tahun 2017, Nomor Rangka MHKS4GASJHJ000461, Nomor Mesin 3NRH118367, Nomor Polisi BM 1826 AA, kepada Saksi Anika Maiyura dan Saksi Anika Maiyura telah membayar angsuran kredit mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angsuran selama Objek Jaminan Fidusia tersebut dalam penguasaan Saksi Anika Maiyura. Kemudian Objek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan lagi oleh Saksi Anika Maiyura tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Astra Sedaya Finance (ASF) kepada Kevin Aprilio, karena Kevin Aprilio menerima pengalihan Objek Jaminan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



Fidusia tersebut dalam kapasitas sebagai orang yang mau mengembalikan uang muka mobil dan berjanji untuk melanjutkan kreditnya, namun tidak terlaksana sampai sekarang, dan Saksi Anika Maiyura tidak tahu apakah Objek Jaminan Fidusia tersebut masih ada pada Kevin Aprilio dan setelah Saksi Anika Maiyura mencari Saksi Kevin Aprilio ke rumahnya di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, namun Kevin Aprilio dan Objek Jaminan Fidusia tersebut sampai sekarang tidak bisa ditemukan lagi oleh Saksi Anika Maiyura;

- Bahwa angsuran Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dibayar sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan. Oleh karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut, maka pihak PT Astra Sedaya Finance (ASF) mendatangi Terdakwa dan memberitahukan tentang kewajiban Terdakwa yang sudah tertunggak sampai saat ini selama 12 (dua belas) bulan dan sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 26 tanggal 12 Agustus 2017, Terdakwa harus mengembalikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla 1.2 R MT warna *silver* metalik Tahun 2017, Nomor Rangka MHKS4GASJHJOO00461, Nomor Mesin 3NRH118367, Nomor Polisi BM 1826 AA, namun 1 (satu) unit mobil tersebut sudah tidak ada lagi pada Terdakwa, karena sudah dialihkan atau digadaikan kepada Saksi Eko Purnomo pada bulan Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Embun Pagi Nomor 3 RT 003 RW 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT Astra Sedaya Finance (ASF) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp116.508.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* juga telah cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuan pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LYDIAWATI binti SURIPNO SARTANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Ida Satriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2022